



***BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NUNUKAN***

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 035A TAHUN 2025**

TENTANG

**KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN NUNUKAN**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN NUNUKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan BPS Kabupaten Nunukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

13. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952);
14. Keputusan Direktur Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Nomor B-1d/03200/PS.400/2024 Tahun 2024 Tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Statistik Terpadu Di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN NUNUKAN TENTANG KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK;

KESATU : Kode Etik Pelaksana Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan BPS Kabupaten Nunukan merupakan pedoman penyelenggaraan Pelayanan Statistik Terpadu dan wajib dilaksanakan oleh pelaksana Pelayanan Statistik Terpadu.

KEDUA : Kode Etik Pelaksana Pelayanan Statistik Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nunukan
Pada Tanggal : 13 Januari 2025



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NUNUKAN,

ISKANDAR AHMADDIEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 035A TAHUN 2025
TANGGAL : 13 JANUARI 2025

**KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN NUNUKAN**

1. Nilai-nilai

a. Berorientasi Pelayanan

Bermakna komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, dengan perilaku utama :

- 1) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- 2) Ramah, cepat tanggap, solutif, dan dapat diandalkan
- 3) Terus melakukan perbaikan layanan
- 4) Memberikan pelayanan sepenuh hati, bukan sekadar kewajiban

b. Akuntabel

Bermakna bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, dengan perilaku utama:

- 1) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi
- 2) Bertanggung jawab atas hasil kerja pribadi, kelompok, dan organisasi
- 3) Mengelola keuangan dan aset negara secara efisien dan transparan
- 4) Tidak menyalahgunakan wewenang jabatan

c. Kompeten

Bermakna terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan perilaku utama:

- 1) Terus meningkatkan kapasitas diri untuk menghadapi tantangan
- 2) Membantu orang lain belajar dan berkembang
- 3) Mengerjakan tugas dengan kualitas terbaik dan penuh profesionalisme
- 4) Mengembangkan inovasi sesuai kebutuhan zaman

d. Harmonis

Bermakna saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan perilaku utama:

- 1) Menghargai setiap individu tanpa memandang latar belakang
- 2) Menunjukkan empati dan kepedulian terhadap sesama
- 3) Menciptakan suasana kerja yang inklusif, nyaman, dan bersahabat
- 4) Menjaga kerukunan dan kerja sama lintas unit

e. Loyal

Bermakna berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dengan perilaku utama:

- 1) Menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara
- 2) Setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah
- 3) Menempatkan tugas negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
- 4) Melaksanakan pekerjaan dengan penuh semangat, dedikasi, dan keikhlasan

f. Adaptif

Bermakna terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dengan perilaku utama:

- 1) Cepat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan kerja
- 2) Mengembangkan ide-ide baru dan kreatif
- 3) Proaktif mencari solusi dan menyempurnakan cara kerja
- 4) Terbuka terhadap kritik dan pembaruan

g. Kolaboratif

Bermakna membangun kerja sama yang sinergis, dengan perilaku utama:

- 1) Saling mendukung dan menghargai kontribusi satu sama lain
- 2) Terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor dan lintas fungsi
- 3) Mengutamakan hasil kerja tim daripada ego individu
- 4) Bersinergi untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih besar

2. Hak

- a. Pelaksana Layanan yang memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas layanan berhak memperoleh Penghargaan.
- b. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Layanan memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Kewajiban

- a. Menaati segala peraturan yang berlaku berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pusat Statistik.
- b. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggung jawab.
- c. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pengguna layanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- d. Menerima dengan baik setiap permohonan layanan.
- e. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan.
- f. Memberitahukan dengan sopan dan professional apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan.
- g. Menyelesaikan pelayanan sesuai jangka waktu penyelesaian pada Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- h. Menyimpan rahasia Negara dan/ atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sebagai pelaksana layanan.

4. Larangan

- a. Meminta sesuatu dari pengguna layanan di luar yang telah ditentukan.
- b. Menerima sesuatu dari pengguna layanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan/ atau sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang telah ditentukan.
- c. Menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan.
- d. Mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pengguna layanan.
- e. Bertindak diskriminatif dalam memberikan layanan.
- f. Menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi.

5. Penghargaan

- a. Penghargaan akan diberikan kepada Pelaksana Layanan yang memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas layanan sesuai dengan ketentuan dan/ atau kebijakan yang ditetapkan Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, atau bentuk penghargaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- b. Pemberian penghargaan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja pelaksana layanan dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kehadiran pelaksana layanan sesuai jam pelayanan yang ditetapkan.
 - 2) Kinerja pelaksana layanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
 - 3) Kerjasama pelaksana layanan dalam tim kerja Pelayanan Statistik Terpadu.
 - 4) Inovatif/kreatifitas pelaksana layanan mampu memberikan pelayanan dengan cara yang tidak biasa [*out of the box*].
 - 5) Penampilan pelaksana layanan sesuai budaya pelayanan yang ditetapkan.
 - 6) Pelayanan Prima, pelaksana layanan tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan.
- c. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, memampang nama yang bersangkutan di ruang Pelayanan Statistik Terpadu dan poin tambahan dalam penilaian kinerja tahunan pegawai [SKPI].

6. Sanksi

Sanksi diberikan kepada Pelaksana Layanan yang tidak mematuhi kode etik, prosedur, dan ketentuan lain yang mengatur pemberian layanan kepada pengguna layanan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. Pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk Aparatur Sipil Negara.

Ditetapkan di Nunukan pada
tanggal 13 Januari 2025

KETUA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NUNUKAN,



ISKANDAR AHMADDIEN